



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Badan Usaha Milik Daerah dan guna melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, telah diundangkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi dan kelancaran pengadaan barang/jasa pada Badan Usaha Milik Daerah sesuai prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabel, maka Peraturan Bupati Kudus Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

[Handwritten signature]

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

[Handwritten signature]

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
5. Pengadaan Barang/Jasa oleh Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Badan Usaha Milik Daerah dalam memenuhi kebutuhan organisasi dan proses bisnis dalam rangka mencapai tujuan badan usaha.
6. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan;
7. Direksi adalah organ Badan Usaha Milik Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Badan Usaha Milik Daerah untuk kepentingan dan tujuan Badan Usaha Milik Daerah serta mewakili Badan Usaha Milik Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Agen Pengadaan adalah unit kerja Pengadaan Barang/Jasa atau pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Badan Usaha Milik Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.
9. Pengelola Pengadaan adalah unit kerja atau tim, baik permanen ataupun adhoc, yang dibentuk dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa di Badan Usaha Milik Daerah.
10. Pembelian Langsung adalah metode pengadaan barang/jasa untuk keperluan operasional yang dilakukan dengan cara membeli langsung kepada Penyedia Barang/Jasa tanpa melalui Tender atau Pemilihan Selektif/*Quotation*.
11. Pemilihan Selektif/*Quotation* adalah metode pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan cara mengundang Penyedia Barang/Jasa yang masuk daftar penyedia terpilih tanpa melalui tender.
12. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.

Handwritten signature

13. Penunjukan adalah metode pemilihan untuk mendapatkan pengadaan barang/jasa dengan cara menunjuk satu penyedia barang dan jasa yang memiliki kemampuan dengan memenuhi kualifikasi berdasarkan keadaan tertentu dan kriteria khusus.
14. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang dan jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi BUMD dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan BUMD dalam rangka meningkatkan dan menjaga keberlangsungan BUMD.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

- a. prinsip, etika, dan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik; dan
- d. pengawasan dan pembinaan.

BAB IV

PRINSIP, ETIKA DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 4

Prinsip Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut :

- a. efisiensi, Pengadaan Barang/Jasa harus memperhatikan fungsi, manfaat, dan kegunaan yang setara atau lebih baik dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan dan menghindari pemborosan;
- b. transparansi, semua ketentuan, tata cara, syarat, dan kriteria Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan bersifat terbuka dan tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan; dan

K N P

- c. akuntabel, Pengadaan Barang/Jasa harus mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menghindari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Pasal 5

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa berkewajiban mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik secara langsung atau tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung atau tidak langsung, yang berakibat pada persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, dan/atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Pasal 6

Pengadaan Barang/Jasa disesuaikan dengan karakteristik dan bisnis BUMD dengan mengacu pada tata kelola perusahaan yang baik dalam Pengadaan Barang/Jasa.

BAB V

PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu Sumber Dana

Pasal 7

- (1) Sumber dana Pengadaan Barang/Jasa dapat menggunakan anggaran :
 - a. dana BUMD;

- b. dana hibah; dan/atau
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dana BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari:
- a. Penyertaan Modal Daerah;
 - b. kapitalisasi cadangan;
 - c. keuntungan revaluasi aset; dan/atau
 - d. agio saham.
- (3) Dana BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran BUMD.

Pasal 8

- (1) Pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya berasal dari dana BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya berasal dari dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah atau ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi BUMD sepanjang disetujui pemberi hibah dan Direksi BUMD.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Paragraf 1 Jenis dan Cara Pengadaan

Pasal 9

- (1) Jenis Pengadaan Barang/Jasa meliputi :
- a. pengadaan barang;
 - b. pekerjaan konstruksi; dan
 - c. jasa.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
- a. swakelola; dan/atau
 - b. penyedia barang/jasa.

[Handwritten signature]

Paragraf 2
Pengelola Pengadaan

Pasal 10

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Pengelola Pengadaan.
- (2) Pengelola Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi personil, tim, panitia/pejabat pengadaan, unit, atau Agen Pengadaan.
- (3) Pengelola Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi BUMD.

Paragraf 3
Swakelola

Pasal 11

- (1) Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang dikerjakan sendiri oleh Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan karakteristik kebutuhan dan proses bisnis pada BUMD.

Paragraf 4
Penyedia

Pasal 12

- (1) Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa.
- (2) Penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar pada BUMD.
- (3) Daftar penyedia barang/jasa pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan kriteria dan tata cara yang ada pada setiap BUMD, dengan memperhatikan proses bisnis dan portofolio kemampuan penyedia.
- (4) Kriteria dan tata cara pendaftaran penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi BUMD.
- (5) Daftar Penyedia Barang/Jasa pada BUMD ditetapkan oleh Direksi BUMD berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas atau Komisaris BUMD.

Handwritten signature

Paragraf 5
Metode Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 13

- (1) Metode Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD, meliputi:
 - a. pembelian langsung;
 - b. pemilihan selektif/*quotation*; dan
 - c. tender.
- (2) Metode Pengadaan Barang/Jasa melalui pembelian langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Metode Pengadaan Barang/Jasa melalui pemilihan selektif/*quotation* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Metode Pengadaan Barang/Jasa melalui tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan tertentu dan berdasarkan kriteria khusus, Pengelola Pengadaan pada BUMD dapat melakukan Pengadaan Barang/Jasa secara khusus tanpa mempertimbangkan batasan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- (2) Keadaan tertentu dan kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. keadaan mendesak atau darurat;
 - b. terjadi bencana;
 - c. penyedia barang/jasa tunggal; atau
 - d. pengadaan barang/jasa spesifik atau khusus.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa dalam keadaan tertentu dan berdasarkan kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui metode penunjukan dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Keadaan mendesak atau darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah keadaan yang berdasarkan kajian yang dilakukan oleh BUMD diperkirakan dapat:
 - a. mengganggu pelayanan yang diberikan oleh BUMD; dan/atau
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar baik kepada BUMD maupun masyarakat.

Handwritten signature

- (5) Pengadaan Barang/Jasa secara khusus karena terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, penetapan Keputusan Direktur Utama berdasarkan pada Keputusan Bupati mengenai penetapan keadaan darurat bencana.

Bagian Ketiga
Standar Operasional Prosedur

Pasal 15

- (1) Tata cara dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan dalam Peraturan Direksi tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa pada masing-masing BUMD.
- (2) Peraturan Direksi tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. prinsip, etika, dan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik; dan
 - d. pengendalian dan pengawasan.
- (3) Peraturan Direksi tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas atau Komisaris BUMD dan dilaporkan kepada Bupati.

BAB VI

PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 16

- (1) BUMD dapat menggunakan Pengadaan Barang/Jasa Bersama, dengan mengembangkan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa Bersama secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sistem *E-Purchasing* yang dibangun bersama oleh BUMD dan Pemerintah Daerah.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa.

E R 88

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan, berdasarkan permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan *whistleblowing system*.
- (3) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada optimalisasi, efektivitas, dan akuntabilitas kinerja BUMD.
- (4) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara manual sampai dengan tersedianya sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
- b. sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 20

Terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang masih dalam proses/masih berlangsung sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap dilaksanakan dan diselesaikan sesuai peraturan yang mendasari pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dimaksud.

[Handwritten signature]

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kudus Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 6 Mei 2021



Diundangkan di Kudus
pada tanggal 7 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021 NOMOR 17.

Handwritten signature or initials.